



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 18 - K / PM III - 18 / AD / II / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NARDI TIDORE.
Pangkat/Nrp	: Prada/31110553190690.
Jabatan	: Tayanrad Pokko Ton SMS Kiban.
Kesatuan	: Yonif 732/Banau.
Tempat, tanggal lahir	: Falabisahaya, 26 Juni 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kiban Yonif 732/Banau, Ds. Akediri, Kec. Jailolo Timur, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 di Sel Denpom XVI/1 Ternate berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 37 / VII / 2014 tanggal 21 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep / 46 / VIII / 2014 tanggal 08 Agustus 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep / 54 / IX / 2014 tanggal 04 September 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep / 61 / X / 2014 tanggal 07 Oktober 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep / 73 / XI / 2014 tanggal 06 Nopember 2014.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep / 75 / XII / 2014 tanggal 09 Desember 2014.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor : Kep / 03 / I / 2015 tanggal 28 Januari 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 01 / PM.III-18 / AD / II / 2015 tanggal 05 Februari 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap / 03 / PM.III-18 / AD / III / 2015 tanggal 06 Maret 2015.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-28 / A-27 / VIII / 2014 tanggal 26 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep / 68 / X / 2014 tanggal 28 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 07 / II / 2015 tanggal 04 Pebruari 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 07 / II / 2015 tanggal 04 Pebruari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).
- 1 (Satu) lembar foto jendela kamar rumah Saksi-1 (Sdri.Nursin Basahona).
- 1 (Satu) lembar foto lemari pakaian milik Saks-1 (Sdri. Nursin Basahona).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon barang bukti surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Barang-barang :

- 1 (Satu) buah kamera digital merk Canon type Power Shot Silver milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).

Mohon barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.

e. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di sidang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 07 / II / 2015 tanggal 04 Pebruari 2015 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh bulan Juli tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di kamar rumah Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) di Kel. Botabaru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Nardi Tidore masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 732/Banau sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31110553190690, Jabatan Tayanrad Pokko Ton SMS Kiban.
- b. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan (Desersi) dan tinggal bersama Sdr. Oman teman Terdakwa di kamar kostnya di Kel. Kati Kec. Ternate Selatan Kota Ternate kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa berada di dalam kamar kost Sdr. Oman dalam keadaan tertekan karena tidak mempunyai uang untuk biaya hidup sehari-hari sehingga muncul niat dalam diri Terdakwa untuk mencuri kemudian Terdakwa memutuskan untuk ke Kotabaru bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ilham dan sesampainya Kotabaru sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa jalan-jalan masuk ke dalam lorong pemukiman penduduk dan melihat ada rumah yang jendela kamarnya dalam keadaan terbuka dan ternyata rumah tersebut milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) selanjutnya Terdakwa mendekati jendela dan melihat ke dalam kamar Saksi-1 yang saat itu dalam keadaan terang dan tidak ada orang di dalamnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 melalui jendela.
- c. Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi-1 dan melihat kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Siver di atas lipatan pakaian selanjutnya Terdakwa mengambil kamera tersebut dan menaruhnya di bawah jendela dalam kamar kemudian Saksi-2 (Sdr. Fadli Basahona) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di depan rumah Saksi-1 mendengar suara gaduh di dalam kamar Saksi-1 kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dengan membuka kamar Saksi-1 yang saat itu tidak terkunci kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-1 dengan posisi sudah di atas jendela kamar hendak melompat keluar untuk kabur dan ditangannya memegang kamera digital merek Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menegur Terdakwa dengan berkata "kamu sedang apa di sini", dijawab oleh Terdakwa mau ambil sandalnya teman", sambil menjatuhkan kamera dari tangannya di lantai kamar kemudian Saksi-2 mengambil kamera tersebut sambil berkata "masa kamu mau ambil sandal di dalam kamar orang", dijawab oleh Terdakwa "kemarin ada teman minum di samping rumah sandalnya tertinggal jadi saya ambil".

- d. Bahwa selanjutnya karena Saksi-2 tidak percaya jawaban Terdakwa maka Saksi-2 menarik Terdakwa dari kerah baju dan membawanya ke ruang tamu kemudian Terdakwa berkata : "tidak usah memukul saya karena saya anggota TNI", dan karena kesal maka Saksi-2 menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya mengatakan : "percaya saya ini seorang anggota TNI jadi tidak usah pukul saya lagi", selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 via HP yang pada saat itu sedang berada di Mall Muara Ternate dan pada saat Saksi-1 datang sudah banyak warga berkumpul di rumah Saksi-1 kemudian terjadi Tanya jawab antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah kamera digital milik Saksi-1.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Briptu Ismail Basahona) adik kandung Saksi-1 yang bertugas di Dit Intelkam Polda Maluku Utara kemudian Saksi-3 bersama dengan Briptu Muksan Hafit dan Briptu Izul Anggota Dit Intelkam Polda Maluku Utara datang ke rumah Saksi-3 dan melihat sudah banyak massa berkumpul di luar rumah kemudian Saksi-3 bertanya "apa yang terjadi di sini, dan kenapa dengan dia (Terdakwa)", dan dijawab oleh Sdr. Ilham Basahona kakak kandung Saksi-3 "Dia (Terdakwa) telah mencuri kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Sdri. Nursin Basahona (Saksi-1) dan mengaku sebagai anggota Tentara", kemudian Saksi-3 meminta Terdakwa menunjukan KTA (Kartu Tanda Anggota) namun Terdakwa tidak bisa menunjukan KTA nya.
- f. Bahwa kemudian Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Mapolda Maluku Utara untuk diamankan dan setelah Terdakwa berada di Polda Maluku Utara kemudian Kompol Andi Ichan Kasi Yanmin Intelkam Polda Maluku Utara memerintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak Denpom XVI/1 Ternate selanjutnya sekira pukul 01.00 Wit datang Serka Bakja Gumelar, Serda Jam,an N.F dan Pratu Syarifudin anggota Denpom XVI/1 Ternate dan menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dari Kompi Bantuan Yonif 732/Banau yang telah melakukan tindak pidana Desersi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian kamera digital merk Canon type Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1, karena pada saat itu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Yonif 732/Banau (Desersi) dan tinggal di kamar kost Sdr. Oman teman Terdakwa dan tidak mempunyai uang untuk biaya hidup sehari-hari sehingga Terdakwa merasa tertekan/stress.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana yang dirumuskan sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sakit dan tidak berada di tempat, maka atas persetujuan Terdakwa Oditur membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NURSIN BASAHONA.
Pekerjaan : PNS TNI AD.
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 12 Mei 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah, kota Ternate Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prada Nardi Tidore dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 23.10 Wit., pada saat Saksi sedang berada di Mall Muara Ternate, Saksi ditelpon oleh Saksi-2 (Sdr. Fadli Basahona) keponakan Saksi memberitahukan kalau ada seseorang yang masuk ke dalam kamar Saksi dan mencuri kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna silver di dalam lemari pakaian milik Saksi kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mencuri kamera digital di dalam kamar Saksi dengan cara masuk dari jendela kamar yang saat itu tidak terkunci dan pada saat akan keluar melalui jendela diketahui oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa langsung ditangkap.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-3 (Briptu Ismail Basahona) adik kandung Saksi yang bertugas di Sat Intel Polda Malut via HP dan setelah Saksi-3 datang kemudian Saksi-3 membawa Terdakwa ke Mapolda Maluku Utara untuk diamankan dan setelah diinterogasi oleh Petugas Polda Malut Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD dan berdinis di Kesatuan Yonif 732/Banau selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : FADLI BASAHONA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sanana, 08 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prada Nardi Tidore dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 23.10 Wit., pada saat Saksi sedang berada di depan rumah Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) di Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara Saksi mendengar suara gaduh di kamar Saksi-1 yang saat itu tidak terkunci Saksi mlihat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi dengan posisi sudah di atas jendela kamar hendak melompat keluar untuk kabur dan ditanggannya memegang kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1 selanjutnya Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "kamu sedang apa di sini", dan di jawab oleh Terdakwa "mau mengambil sandalnya teman", sambil menjatuhkan kamera yang ada ditanggannya di lantai kamar Saksi-1 kemudian Saksi mengambil kamera tersebut sambil berkata "masa kamu mau ambil sandal di dalam kamar orang", dijawab oleh Terdakwa "kemarin ada teman minum di samping rumah sandalnya tertinggal jadi saya ambil".
3. Bahwa selanjutnya karena Saksi tidak percaya jawaban Terdakwa maka Saksi menarik Tersangka dari kerah baju dan membawanya ke ruang tamu kemudian Tersangka berkata : "tidak usah pukul saya karena saya anggota TNI", dan karena kesal maka Saksi menampar wajah Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan terbuka namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya mengatakan : "percalah saya ini seorang anggota TNI jadi tidak usah pukul saya lagi", selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 via HP dan pada saat Saksi-1 datang sudah banyak warga berkumpul di rumah Saksi-1 kemudian terjadi Tanya jawab antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah kamera digital milik Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Briptu Ismail Basahona) adik kandung Saksi-1 yang bertugas di Sat Intel Polda Maluku Utara dan setelah Saksi-3 datang kemudian membawa Terdakwa ke Mapolda Maluku Utara untuk diamankan setelah diinterogasi oleh Petugas Polda Malut karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD yang berdinias di Kesatuan Yonif 732/Banau selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ISMAIL BASAHONA.
Pangkat/Nrp : Briptu/81051521.
Jabatan : Ba Intelkam.
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 10 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Prada Nardi Tidore dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wit., Saksi dihubungi oleh Sdr. Ilham Basahona kakak kandung Saksi memberitahukan bahwa ada anggota Tentara (Terdakwa) yang masuk ke dalam rumahnya di Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara kemudian Saksi bersama dengan Briptu Muksan Hafit dan Briptu Izul anggota Dit Intelkam Polda Maluku Utara datang ke rumah kakak Saksi dan melihat massa sudah berkumpul di luar rumah kemudian Saksi bertanya "apa yang terjadi di sini, dan kenapa dengan dia (Terdakwa)", dan dijawab oleh kakak Saksi "Dia (Terdakwa) telah mencuri kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Sdr. Nursin Basahona (Saksi-1) dan mengaku sebagai anggota Tentara", kemudian Saksi meminta Terdakwa menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan KTA nya.
3. Bahwa karena sudah banyak massa berkumpul kemudian Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Mapolda Maluku Utara untuk diamankan dan setelah Terdakwa berada di Polda Malut kemudian Kopol Andi Ichon Kasi Yanmin Intelkam Polda Malut memerintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak Denpom XVI/1 Ternate selanjutnya sekira pukul 01.00 Wit., datang Serka Bakja Gumelar, Serda Jam,an N.F dan Pratu Sayarifudiin anggota Depom XVI/1 Ternate dan menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dari Kompi Bantuan Yonif 732/Banau yang telah melakukan Desersi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Gempa dan ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada Nrp. 31110553190690 sampai sekarang.
2. Bahwa sebelumnya sejak tanggal 14 April 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan (Desersi) dan tidak pernah kembali ke kesatuan, karena Terdakwa takut akan ditindak di kesatuan.
3. Bahwa kemudian Terdakwa tinggal bersama Sdr. Oman teman Terdakwa di kamar kostnya di Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan kota Ternate dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Ilham menarik ojek mendapat penghasilan sebesar Rp.80.000,- per hari selama pergi meninggalkan kesatuannya.
4. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wit., hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 Terdakwa saat berada di dalam kamar kost Sdr. Oman merasa tertekan tidak mempunyai uang, setelah sdr. Ilham membawa pulang sepeda motor ke kampungnya Terdakwa tidak bisa mengojek kembali sehingga Terdakwa memutuskan pergi ke Kotabaru untuk bertemu dengan Sdr. Ilham.
5. Bahwa sesampainya di Kotabaru Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Ilham, kemudian Terdakwa menelpon temannya di kesatuan Yonif 732/Banau dan mendapat informasi Terdakwa sudah tidak dapat diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuannya lagi, selanjutnya Terdakwa mau mencari uang untuk menyerahkan diri ke Pomdam XVI/Pattimura di Ambon.

6. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.00 Wit., Terdakwa jalan seorang diri masuk kedalam lorong pemukiman penduduk di Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah dan melihat ada rumah yang jendela kamarnya dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa mendekati jendela dan melihat ke dalam kamar yang saat itu dalam keadaan terang dan tidak ada orang di dalamnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 melalui jendela dan muncul niat Terdakwa mencuri karena tidak ada uang untuk pergi ke Ambon.
7. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat sebuah kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver di atas lipatan pakaian, selanjutnya Terdakwa mengambil kamera tersebut dan menaruhnya di bawah jendela.
8. Bahwa kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal langsung memukul Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali dan membawanya ke dalam rumah selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi oleh orang tersebut Terdakwa mengaku telah mengambil kamera digital dari dalam lemari pakaian.
9. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polda Maluku Utara yang berpakaian preman dan membawa Terdakwa ke Polda Malut dan Terdakwa saat diinterogasi mengaku sebagai anggota TNI AD aktif dari Satuan Yonif 732/Banau, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/1 Ternate.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (Satu) buah kamera digital merk Canon type Power Shot Silver milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).
- 1 (Satu) lembar foto jendela kamar rumah Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).
- 1 (Satu) lembar foto lemari pakaian milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).

Yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari hasil perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang diperoleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Gempa dan ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada Nrp. 31110553190690 sampai sekarang.

2. Bahwa benar sejak tanggal 14 April 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan (Desersi) dan tinggal bersama Sdr. Oman teman Terdakwa di kamar kostnya di Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan, kota Ternate, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Terdakwa menarik ojek dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ilham.
3. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 11.00 Wit., hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 Terdakwa saat berada di dalam kamar kost Sdr. Oman merasa tertekan tidak mempunyai uang, setelah Terdakwa tidak bisa mengojek karena Sdr. Ilham membawa pulang sepeda motor ke kampungnya dan selanjutnya Terdakwa memutuskan pergi ke Kotabaru untuk bertemu dengan Sdr. Ilham.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Ilham di Kotabaru, kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencari uang karena mendapat informasi Terdakwa sudah tidak diterima di kesatuannya lagi dan akan menyerahkan diri ke Pomdam XVI/Pattimura di Ambon.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit., Terdakwa jalan masuk ke dalam lorong pemukiman penduduk di Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah dan melihat rumah milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) yang jendela kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mendekati jendela dan melihat ke dalam kamar keadaan terang dan tidak ada orang di dalamnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 melalui jendela dan muncul niat Terdakwa mencuri karena tidak ada uang untuk pergi ke Ambon.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi-1 dan melihat kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Siver di atas lipatan pakaian setelah itu Terdakwa mengambil kamera tersebut dan menaruhnya di bawah jendela.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Fadli Basahona) yang sedang berada di depan rumah Saksi-1 mendengar suara gaduh di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan membuka kamar Saksi-1 yang tidak terkunci selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa berada dengan posisi sudah di atas jendela kamar hendak melompat keluar untuk kabur dan di tangannya memegang kamera digital merek Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menegur Terdakwa dengan berkata "kamu sedang apa di sini ?", dijawab oleh Terdakwa mau ambil sandalnya teman", sambil menjatuhkan kamera dari tangannya di lantai kamar kemudian Saksi-2 mengambil kamera tersebut sambil berkata "masa kamu mau ambil sandal di dalam kamar orang", dijawab oleh Terdakwa "kemarin ada teman minum di samping rumah sandalnya tertinggal jadi saya ambil".
9. Bahwa benar Saksi-2 karena tidak percaya dengan jawaban Terdakwa, Saksi-2 menarik kerah baju Terdakwa dan membawanya ke ruang tamu dan Terdakwa berkata : "tidak usah memukul saya karena saya anggota TNI", dan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone yang sedang berada di Mall Muara Ternate dan setelah Saksi-1 datang sudah banyak warga berkumpul di rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah kamera digital milik Saksi-1.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Mapolda Maluku Utara untuk diamankan dan pada sekira pukul 01.00 Wit., datang Serka Bakja Gunelar, Serda Jam,an N.F dan Pratu Syarifudin anggota Denpom XVI/1 Ternate dan menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dari Kompi Bantuan Yonif 732/Banau yang telah melakukan tindak pidana Desersi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom XVI/1 Ternate.

11. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil kamera digital merek Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1 yang saat itu disimpan didalam lemari pakaian Saksi-1 dengan maksud untuk dimiliki dengan cara dijual dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Pomdam XVI/Pattimura di Ambon.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dengan menjatuhkan pidana pokok penjara selama 12 (Dua belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan sementara dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dan mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengambil sesuatu barang".

Unsur ketiga : "Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk memiliki".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang (warga) Negara RI yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga Negara Republik Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Gempa dan ditempatkan di Yonif 732/Banau dengan pangkat Prada Nrp. 31110553190690 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit/terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
- 3). Bahwa benar sampai di persidangan ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada dan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengambil sesuatu barang".

- Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar sejak tanggal 14 April 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan (Desersi) dan tinggal bersama Sdr. Oman teman Terdakwa di kamar kostnya di Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan kota Ternate, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Terdakwa menarik ojek dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Ilham.
- 2). Bahwa benar pada sekira pukul 11.00 Wit., hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 Terdakwa saat berada di dalam kamar kost Sdr. Oman merasa tertekan tidak mempunyai uang, setelah Terdakwa sudah tidak bisa mengojek karena Sdr. Ilham membawa pulang sepeda motor ke kampungnya dan selanjutnya Terdakwa memutuskan pergi ke Kotabaru untuk bertemu dengan Sdr. Ilham.
- 3). Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Ilham di Kotabaru, kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencari uang karena mendapat informasi Terdakwa sudah tidak diterima di kesatuannya lagi dan akan menyerahkan diri ke Pomdam XVI/Pattimura di Ambon.
- 4). Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit., Terdakwa jalan masuk ke dalam lorong pemukiman penduduk di Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah dan melihat rumah milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) yang jendela kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mendekati jendela dan melihat kedalam kamar keadaan terang dan tidak ada orang di dalamnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 melalui jendela dan muncul niat Terdakwa mencuri karena tidak ada uang untuk pergi ke Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi-1 dan melihat kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver di atas lipatan pakaian setelah itu Terdakwa mengambil kamera tersebut dan menaruhnya di bawah jendela.
- 6). Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Fadli Basahona) yang sedang berada di depan rumah Saksi-1 mendengar suara gaduh di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan membuka kamar Saksi-1 yang tidak terkunci selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa berada dengan posisi sudah di atas jendela kamar hendak melompat keluar untuk kabur dan di tangannya memegang kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1.
- 7). Bahwa benar Terdakwa telah memindahkan penguasaan nyata terhadap kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver yang mempunyai nilai ekonomi, kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) sebagai pemiliknya, yang semua itu dilakukan dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil suatu barang telah terpenuhi".

3. Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian", adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku/Terdakwa biasa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" adalah barang berupa benda yang dapat dipergunakan dan mempunyai nilai ekonomi yang dimiliki/kepunyaan orang atau dibawah pengawasan orang yang memiliki barang tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit., Terdakwa jalan masuk ke dalam lorong pemukiman penduduk di Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah dan melihat rumah milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) yang jendela kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mendekati jendela dan melihat ke dalam kamar keadaan terang dan tidak ada orang di dalamnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 melalui jendela dan muncul niat Terdakwa mencuri karena tidak ada uang untuk pergi ke Ambon.
- 2). Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi-1 dan melihat kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver di atas lipatan pakaian setelah itu Terdakwa mengambil kamera tersebut dan menaruhnya di bawah jendela.
- 3). Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Fadli Basahona) yang sedang berada di depan rumah Saksi-1 mendengar suara gaduh di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan membuka kamar Saksi-1 yang tidak terkunci selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 melihat Terdakwa berada dengan posisi sudah di atas jendela kamar hendak melompat keluar untuk kabur dan di tangannya memegang kamera digital merek Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1.

- 4). Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menegur Terdakwa dengan berkata "kamu sedang apa di sini ?", dijawab oleh Terdakwa mau ambil sandalnya teman", sambil menjatuhkan kamera dari tangannya di lantai kamar kemudian Saksi-2 mengambil kamera tersebut sambil berkata "masa kamu mau ambil sandal di dalam kamar orang", dijawab oleh Terdakwa "kemarin ada teman minum di samping rumah sandalnya tertinggal jadi saya ambil".
- 5). Bahwa benar Saksi-2 karena tidak percaya dengan jawaban Terdakwa, Saksi-2 menarik kerah baju Terdakwa dan membawanya ke ruang tamu dan Terdakwa berkata : "tidak usah memukul saya karena saya anggota TNI", dan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone yang sedang berada di Mall Muara Ternate dan setelah Saksi-1 datang sudah banyak warga berkumpul di rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah kamera digital milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan si Pelaku.

Selanjutnya pengertian mengenai "Untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berarti si Pelaku telah melakukan perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Ilham di Kotabaru, kemudian Terdakwa memutuskan untuk mencari uang karena mendapat informasi Terdakwa sudah tidak diterima di kesatuannya lagi dan akan menyerahkan diri ke Pomdam XVI/ Pattimura di Ambon.
- 2). Bahwa benar pada sekira pukul 23.00 Wit., Terdakwa jalan masuk ke dalam lorong pemukiman penduduk di Kel. Kotabaru, Kec. Ternate Tengah dan melihat rumah milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona) yang jendela kamarnya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mendekati jendela dan melihat ke dalam kamar keadaan terang dan tidak ada orang di dalamnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 melalui jendela dan muncul niat Terdakwa mencuri karena tidak ada uang untuk pergi ke Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian Saksi-1 dan melihat kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver di atas lipatan pakaian setelah itu Terdakwa mengambil kamera tersebut dan menaruhnya di bawah jendela.
- 4). Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Fadli Basahona) yang sedang berada di depan rumah Saksi-1 mendengar suara gaduh di dalam kamar Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam rumah melalui pintu depan dengan membuka kamar Saksi-1 yang tidak terkunci selanjutnya Saksi-2 melihat Terdakwa berada dengan posisi sudah di atas jendela kamar hendak melompat keluar untuk kabur dan di tangannya memegang kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1.
- 5). Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menegur Terdakwa dengan berkata "kamu sedang apa di sini ?", dijawab oleh Terdakwa mau ambil sandalnya teman", sambil menjatuhkan kamera dari tangannya di lantai kamar kemudian Saksi-2 mengambil kamera tersebut sambil berkata "masa kamu mau ambil sandal di dalam kamar orang", dijawab oleh Terdakwa "kemarin ada teman minum di samping rumah sandalnya tertinggal jadi saya ambil".
- 6). Bahwa benar Saksi-2 karena tidak percaya dengan jawaban Terdakwa, Saksi-2 menarik kerah baju Terdakwa dan membawanya ke ruang tamu dan Terdakwa berkata : "tidak usah memukul saya karena saya anggota TNI", dan selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone yang sedang berada di Mall Muara Ternate dan setelah Saksi-1 datang sudah banyak warga berkumpul di rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengambil sebuah kamera digital milik Saksi-1.
- 7). Bahwa benar kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah diperoleh tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, seperti misalnya melalui jual beli, hibah maupun tukar menukar.
- 8). Bahwa benar dengan demikian apa yang dilakukan oleh oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan atauran hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di suatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi saat itu.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap dan mental seorang prajurit yang tercela, seyogyanya Terdakwa sebagai prajurit berada di kesatuannya dan melaksanakan tugas pokok dengan baik namun sebaliknya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan melakukan pencurian di suatu rumah penduduk.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Yonif 732/Banau dan dapat merusak citra prajurit TNI-AD khususnya nama baik kesatuan Terdakwa ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana pada tahun 2013 pernah melakukan tindak pidana THTI dan telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) bulan sesuai Putusan Nomor : 19-K / PM III-18 / AD / II / 2015 tanggal 10 Maret 2015 dan melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2014 telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan sesuai Putusan Nomor : 154 – K / PM III-18 / AD / XI / 2014 tanggal 17 Desember 2014 oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI bertentangan dengan Sapta Marga yang kelima : "Kami Prajurit TNI, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan Prajurit" dan 8 Wajib TNI yang keenam : "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".

Menimbang : 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra prajurit TNI pada umumnya dan nama baik kesatuan Yonif 732/Banau ditengah masyarakat.
: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah 2 (Dua) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014 serta melakukan tindak pidana pencurian baik terhadap sesama anggota di kesatuan maupun terhadap orang lain adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela, merugikan orang lain dan kedinasan yang lebih mementingkan egonya sendiri dengan tidak mengindahkan norma atau aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI, seharusnya Terdakwa dapat menjaga nama baik kesatuan ditengah masyarakat namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan mencemarkan nama kesatuan/komando.

Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak pantas lagi berada dalam lingkungan militer (TNI AD), maka Majelis perlu memisahkan Terdakwa dengan TNI dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana pemecatan dari dinas TNI/Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (Satu) buah Kamera Digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas, yang disita oleh petugas dari tangan Terdakwa dan sesuai keterangan Terdakwa di sidang milik Saksi-1 dalam perkara ini, maka barang tersebut ada pemiliknya dan perlu ditentukan status barang tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto kamera digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver milik Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).
- 1 (Satu) lembar foto jendela kamar rumah Saksi-1 (Sdri. Nursin Basahona).
- 1 (Satu) lembar foto lemari pakaian milik Saks-1 (Sdri. Nursin Basahona).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bukti surat sebagai hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nardi Tidore, Prada Nrp. 31110553190690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (Sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (Satu) buah Kamera Digital merk Canon type Power Shot A 800 warna silver

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Nursin Basahona.

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Foto Kamera Digital merk Canon type Power Shot A 800 warna Silver.
- 1 (Satu) lembar Foto jendela kamar rumah Sdri. Nursin Basahona.
- 1 (Satu) lembar Foto Lemari pakaian milik Sdri. Nursin Basahona.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor Chk Nrp. 2920130260469 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M. P. Lumbanradja, S.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Mustofa, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)